

Kesetaraan Dalam Memilih Pasangan Untuk Membangun Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif *Maqashid Syari'ah*

Ahmad Mukhtaramin¹, Khairuddin², Iwan Ramadhan Sitorus³

Program Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

ahmadmukhtaramin@yahoo.co.id, khairuddin@mail.uinfasbengkulu.ac.id,

iwanromadhansitorus@mail.uinfasbengkulu.ac.id

Abstract : The aims of this study are: First, to analyze equality in selecting partners from the *maqasid shari'ah* perspective. Second, analyze the equality of partners in building household harmony from the perspective of *maqashid syari'ah*. Research using the method of literature. Sources of data were obtained from books or legal materials related to Islamic family law and *maqasid shari'ah*. In analyzing these data, the writer used a descriptive research method. This study concludes: First, equality in the household in terms of the *maqasid shari'ah* aspect is in the context of creating comfort and peace of mind in living together in the household, maintaining self-respect, getting offspring, working together in facing life's difficulties and exercising rights family rights. Islam has regulated that in choosing a partner one should pay attention to lineage, wealth, position, physique and religion. However, in choosing a partner, religion must be the main consideration. The goal is to maintain the strength of the lineage and to ensure the continuity and continuity of this noble lineage, especially with the orders of Allah SWT and His Messenger, equality must be given more attention, emphasized and maintained as best as possible. Second, the *maqashid syari'ah* of equality in building household harmony is in the context of creating comfort and tranquility in living together in the household, maintaining self-respect, having children, working together in facing life's difficulties and exercising family rights.

Keywords: Equality, *Maqhasid Syari'ah*

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah : Pertama, menganalisis kesetaraan dalam memilih pasangan perspektif *maqashid syari'ah*. Kedua, menganalisis kesetaraan pasangan dalam membangun keharmonisan rumah tangga perspektif *maqashid syari'ah*. Penelitian menggunakan metode kepustakaan. Sumber data diperoleh dari bukubuku atau bahan hukum yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam dan *maqasid syari'ah*. Dalam menganalisis data-data tersebut, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian ini menyimpulkan : Pertama, kesetaraan dalam rumah tangga ditinjau dari aspek *maqashid syari'ah* adalah dalam rangka menciptakan kenyamanan jiwa dan ketenangan hidup dengan bersama-sama dalam rumahtangga, menjaga kehormatan diri, mendapatkan keturunan, bekerja sama dalam menghadapi kesulitan hidup dan melaksanakan hak-hak keluarga. Islam telah mengatur bahwa dalam memilih pasangan hendaklah diperhatikan nasab, harta, kedudukan, fisik dan agama. Namun dalam memilih pasangan tersebut, agamalah yang harus menjadi pertimbangan utama. Tujuannya adalah menjaga kokohnya keturunan dan demi terjaminnya kelangsungan serta kesinambungan nasab yang mulia tersebut, lebih-lebih dengan adanya perintah Allah Swt dan Rasul-Nya, kesetaraan harusnya lebih diperhatikan, ditekankan serta dipertahankan sebaik mungkin. Kedua, *maqashid syari'ah* dari kesetaraan dalam membangun keharmonisan rumahtangga adalah dalam rangka menciptakan kenyamanan jiwa dan ketenangan hidup dengan bersama-sama dalam rumah tangga, menjaga kehormatan diri, mendapatkan keturunan, bekerja sama dalam menghadapi kesulitan hidup dan melaksanakan hak-hak keluarga.

Kata Kunci : Kesetaraan, *Maqhasid Syari'ah*

Pendahuluan

Perkawinan sebagai suatu cita-cita yang ideal manusia selain mempersatukan antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan yang haram dalam hubungan suami isteri tetapi juga merupakan kontrak

sosial dengan konsekuensi tugas dan tanggung jawab. Mengutip pendapat Zurifah, dari sudut sosiologi masyarakat perkawinan menjadi sarana penyatuan dua keluarga yang semula tidak saling mengenal menjadi bersatu

sebagai keluarga besar.¹ Yang tujuannya mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, dan perkawinan yang bahagia berdasarkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Perkawinan merupakan satu-satunya wujud hidup berpasangan yang dibenarkan agama untuk menciptakan keluarga dan masyarakat yang diridloi Allah SWT. Karenanya seperti dikemukakan Abdur Rahman Ghazaly dalam memilih calon suami atau istri, Islam sangat menganjurkan agar mendasarkan segala sesuatunya atas norma agama, sehingga pendamping hidup nantinya mempunyai akhlak yang terpuji.³ Agama Islam memberikan petunjuk kepada calon suami dan istri dalam memilih dan menentukan pasangan hidupnya, agar kehidupan rumah tangga yang dijalankan memiliki kedamaian, kekal sehingga dapat hidup harmonis sesuai prinsip perkawinan yakni untuk selamanya.

Dalam konteks upaya membangun keharmonisan rumah tangga maka kesetaraan menjadi pertimbangan yang dianjurkan agama Islam ketika hendak melangsungkan perkawinan.⁴ Kesetaraan dalam perkawinan merupakan faktor lain yang tidak digolongkan sebagai rukun perkawinan, turut menunjang terciptanya kebahagiaan pasangan suami istri dalam berumah tangga.⁵ Secara tekstual, tidak ada kewajiban secara tekstual adanya kesetaraan tetapi dianjurkan menjelang pelaksanaan perkawinan meskipun tidak menjadi syarat penentu keabsahan

perkawinan. Kesetaraan diasumsikan sebagai pertimbangan ideal dalam kelangsungan perkawinan. Hal ini, karena ketidakseimbangan antara suami isteri dapat menimbulkan masalah yang menggoyahkan keharmonisan dan keutuhan rumah tangga bahkan menjadi benih-benih perceraian.

Literatur keagamaan klasik menyebutkan bahwa standarisasi kesetaraan pada pihak perempuan atas dasar pemahaman bahwa status sosial pihak perempuan menjadi standarisasi kesetaraan disebabkan posisinya sebagai obyek peminangan. Oleh karena itu, muncul istilah dalam perkawinan laki-laki yang tidak sekuat, (jika kurang status sosialnya) karena standarisasi kesetaraan terdapat pada perempuan.⁶

Sayyid Sabiq menjelaskan dalam *Fiqh al-Sunnah* dijelaskan bahwa setara dalam rumah tangga memang diperlukan. Setara yang dimaksud adalah laki-laki setara dengan calon isteri baik kedudukan, tingkat sosial dan sederajat dalam tingkat kekayaan. Dengan kata lain bahwa antara laki-laki dan perempuan pasangan suami isteri seimbang.⁷

Di kalangan fuqaha, terdapat perbedaan pendapat mengenai konsep setaraini, terutama tentang faktor-faktor yang diperhitungkan dalam menentukan kesekufuan seseorang. Menurut madzhab Hanafi, faktor keturunan, pekerjaan, kemerdekaan, keagamaan, dan harta menentukan kesetaraan itu, sedangkan Syafi'i membatasi pada faktor keturunan, agama, kemerdekaan dan pekerjaan menjadi faktor kesetaraan seseorang dalam perkawinan.⁸ Sementara Kompilasi Hukum Islam di

¹ Zurifah Nurdin. *Perkawinan. Perspektif Fiqh, Hukum Positif dan Adat di Indonesia*. (Jakarta : Elmarkazi, 2020) h. 46

² Khairiah, K. (2018). Kesempatan Mendapatkan Pendidikan Dalam Kajian Tingkat Pendidikan dan Pendapatan Keluarga. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.

³ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Kencana, 2018) h. 97.

⁴ Khalifah Abdul Hakim, *Hidup Yang Islami...* h. 110

⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 97.

⁶ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2019) h. 141.

⁷ Al-Sayyid Sabiq. *Fiqh as-Sunnah*. Terjemahan Mohammad Thalib. cet. I (Bandung : Al-Ma'arif, 2013) Jilid VII. h. 36

⁸ Abdur Rahman al-Jaziri. *Kitāb al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah*. Jilid IV. (Beirut: Dār al-Kutub al 'Ilmiyyah, 2013). s h 53-59.

Indonesia pada Bab X pasal 61 menyatakan bahwa tidak *sekufu'* tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak *sekufu'* karena perbedaan agama (*ikhtilāf ad-dīn*).⁹

Dalam catatan sejarah Islam, Rasulullah SAW pernah memberikan saran kepada Fatimah bin Qais untuk menikah dengan Zaid bin Usamah dan menyuruh Bani Bayadhah untuk mengawinkan Abu Hind dengan salah seorang anak gadis mereka, padahal Abu Hind adalah seorang pembuat tali kekang kuda. Inilah yang menjadi landasan beberapa ulama tidak mensyaratkan sejajar, setara, sederajat atau *sekufu* dalam perkawinan, seperti Sufyan Al-Tsauri, Hasan Al-Bashri dan Al-Karkhi dari kalangan Hanafi, dan Abu Bakar Al-Jashash serta pengikutnya dari kalangan ulama Irak.¹⁰

Nilai kritis dalam perkawinan Islam sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah terdiri dari hartanya, nasab, fisik dan agama. Kemudian diajarkan bahwa agamalah yang menjadi hal utama.¹¹ Rumah tangga yang dibangun tanpa mempertimbangkan kesetaraan pada umumnya memang bisa berjalan namun sebetulnya terdapat ketimpangan di dalamnya. Ada kekhawatiran dalam perjalannya banyak mengalami permasalahan. Masalah tersebut timbul bukan saja dari intern rumah tangga dalam hal ini antara suami isteri tetapi pihak luar yang berperan mempengaruhi kehidupan keluarga itu, misalnya keluarga, lingkungan dan lain-lain. Sebagaimana ditulis dalam artikel Kumparan bahwa banyak kasus perceraian karena kasus tidak sederajat antara suami isteri sehingga membuat kehancuran di dalam hubungan rumah tangga.¹²

Kasus perceraian karena perbedaan penghasilan pernah diputuskan oleh Pengadilan Agama Blitar. Pertimbangan hakim memutuskan perkara perceraian karena perbedaan penghasilan antara suami dan isteri adalah kehidupan rumah tangga sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan keributan karena isteri merasa penghasilan yang diperoleh karena kerja keras dan pekerjaannya sebagai Sekretaris perusahaan sangat padat dan banyak. Karena isteri sibuk dengan pekerjaannya suami merasa kewajiban isteri dalam rumahtangga sudah diabaikan.¹³

Penelitian yang dilakukan oleh Ferra Hasanah tahun 2019 tentang hubungan istri yang bekerja dan meningkatnya angka perceraian di Mahkamah Syaria'ah Blangkejeren. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terjadi peningkatan kasus perceraian sebanyak 35 kasus pada tahun 2016 dan meningkat menjadi 63 kasus pada tahun 2017 yang disebabkan oleh istri yang bekerja tetap sementara suami tidak bekerja atau bekerja secara serabutan.¹⁴

Kasus perceraian karena permasalahan kesetaraan juga pernah disidangkan oleh Pengadilan Agama Bangil sebagaimana putusan nomor 663/Pdt.G/2013/PA.Bgl. Gugatan perceraian ini diajukan oleh penggugat berusia 36 tahun sedangkan tergugat berusia 64 tahun. Perceraian ini dikarenakan perbedaan usia antara isteri dan suami sehingga menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga seperti suami tidak mampu memberikan nafkah bathin kepada isteri, suami terlalu protektif terhadap isteri sehingga mengakibatkan kecemburuan berlebihan dan isteri tidak bisa beraktifitas di lingkungannya.¹⁵

⁹ Kementerian Agama. *Bahan Penyuluhan Hukum*. (Jakarta : Dirurais, 2019) H. 142.

¹⁰ Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqih Lima Mazhab*. (Jakarta : Lentera, 2017) h. 351

¹¹ Moh. Ali Wafa. *Hukum Perkawinan di Indoensia*. (Pamulang: Yasmi, 2018) h. 121

¹² [https : //kumparan.com/syafiqali522](https://kumparan.com/syafiqali522) diakses tanggal 18 Agustus 2022

¹³ Yusmita, Yusmita. (2023). Keadilan Gender Dalam Sistem Kewarisan Bilateral Hazairin. *Al-Khair Journal: Management, Education, And Law*, 3(1), 155-170.

¹⁴ <https://repository.ar-raniry.ac>. Diakses tanggal 3 November 2022

¹⁵ <http://digilib.uinsby.ac.id/di> akses tanggal 4 November 2022

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis berkesimpulan bahwa kesetaraan dalam memilih pasangan dalam konteks menjadi bagian penting dalam rumahtangga meskipun tidak menjadi syarat syah sebuah perkawinan. Tetapi, realita social di masyarakat terlihat bahwa kesetaraan dapat menyebabkan rumahtangga berjalan tidak harmonis yang disebabkan kurangnya pemahaman terhadap tujuan agama (*maqasyid*) memberikan tuntunan memilih calon pasangan. Karena itu mengetahui tujuan hukum Islam menjadikan kesetaraan sebagai pertimbangan memilih calon pasangan hidup menjadi sangat penting pula.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kesetaraan dalam memilih pasangan perspektif *maqashid syari'ah*?
2. Bagaimana kesetaraan pasangan dalam membangun keharmonisan rumahtangga perspektif *maqashid syari'ah*?

Tujuan Penulisan

1. Untuk menganalisis konsep kesetaraan dalam memilih pasangan perspektif *maqashid syari'ah*.
2. Untuk mengetahui kesetaraan pasangan dalam membangun keharmonisan rumah tangga perspektif *maqashid syari'ah*.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data dengan mempelajari buku-buku, majalah, dokumen, kisah-kisah sejarah, Al-Qur'an dan sunnah, kitab-kitab, serta buku-buku kontemporer.¹⁶ Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif, penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara utuh dan jelas tentang kesetaraan dalam membangun keharmonisan rumahtangga menurut Islam. Studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah

melakukan kajian yang berkaitan dengan teori dan topik penelitian.¹⁷

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Analisis Kesetaraan Dalam Memilih Pasangan Perspektif *Maqashid Syari'ah*

Islam memerintahkan masing-masing untuk memilih pasangannya atas dasar agama dan akhlak. Islam juga menganjurkan agar lelaki setara dengan wanita dari segi nasab, kedudukan, kekayaan dan profesi, dan Islam memerintahkan agar peminang melihat terlebih dahulu wanita pinangannya sebelum pernikahan dilangsungkan. Memilih pasangan hidup berdasarkan kriteria di atas sangat jarang menimbulkan perselisihan di antarsuami istri.¹⁸

Para ulama dan cendekiawan menekankan perlunya kesetaraan dalam membina rumah tangga. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang aspek-aspek kesetaraan itu. Dahulu banyak ulama menekankan perlunya kesetaraan dalam garis keturunan di samping dalam tingkat sosial, ekonomi, akhlak, dan tentu saja dalam agama.¹⁹

Islam membenci pada setiap usaha yang akan merusak hubungan dalam perkawinan, karena dapat merusak dan menghilangkan kemaslahatan antara suami isteri. Kedamaian, ketentraman, kesejahteraan, kasih sayang dan keselamatan merupakan idaman setiap rumah tangga.²⁰ Namun pasang surut, gelombang dan terkadang badai mungkin pula menimpa rumah tangga, sehingga harapan dan idaman tidak selalu dapat diraih. Kadang-kadang timbul problematika atau konflik dalam rumah tangga, di mana jika masalah ini tidak dapat

¹⁷ M. Nazir. *Metode Penelitian*. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2013) h. 27.

¹⁸ Syaikh Mahmud Al-Mashri. *Perkawinan Idaman*. (Jakarta : Qisthi Press, 2018) h. 264.

¹⁹ Abdul Rahman Ghazali. *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Perdana Media Group, 2019), h. 96

²⁰ Amir Syarfuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016) h. 41

¹⁶ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Gramedia Widayana, 2017) h. 14.

diatasi maka akan mengakibatkan perceraian atau putusnya perkawinan.

Beberapa tujuan syari'ah tentang perlunya kesetaraan dalam rumah tangga antara lain:²¹

Kesetaraan dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.

Kesetaraan merupakan wujud keadilan dan konsep kesetaraan yang ditawarkan Islam dalam pernikahan. Islam telah memberikan hak talak kepada pihak laki-laki secara mutlak.²² Namun oleh sebagian laki-laki yang kurang bertanggung jawab, hak talak yang dimilikinya dieksploitir dan disalah gunakan sedemikian rupa untuk berbuat seenaknya terhadap perempuan. Sebagai solusi untuk mengantisipasi hal tersebut, jauh sebelum proses pernikahan berjalan, Islam telah memberikan hak kesetaraan terhadap perempuan. Hal ini dimaksudkan agar pihak perempuan bisa berusaha selektif mungkin dalam memilih calon suaminya. Target paling minimal adalah perempuan bisa memilih calon suami yang benar-benar paham akan konsep talak, dan bertanggung jawab atas kepemilikan hak talak yang ada di tangannya.²³

Dalam Islam, suami memiliki fungsi sebagai imam dalam rumah tangga dan perempuan sebagai makmumnya.

Konsekuensi dari relasi imam-makmum ini sangat menuntut kesadaran ketaatan dan kepatuhan dari pihak perempuan terhadap suaminya. Hal ini hanya akan berjalan normal dan wajar apabila sang suami berada satu level di atas istrinya, atau sekurang-kurangnya

sejajar. Seorang istri bisa saja tidak kehilangan totalitas ketaatan kepada suaminya, meski (secara pendidikan dan kekayaan misalnya) dia lebih tinggi dari suaminya. Naik atau turunnya derajat seorang istri, sangat ditentukan oleh derajat suaminya. Seorang perempuan biasaakan terangkat derajatnya ketika dinikahi oleh seorang laki-laki yang memiliki status sosial yang tinggi, pendidikan yang mapan, dan derajat keagamaan yang lebih. Sebaliknya, citra negatif suami akan menjadi kredit kurang bagi nama, status sosial, dan kehidupan keagamaan seorang istri.

Dalam masalah yang multikompleks ini, Islam tidak pernah menganggap norma-norma material lainnya dan fenomena yang menarik lainnya sebagai sesuatu yang penting. Namun, Islam memberikan landasan yang sangat mendasar bagi tercapainya sebuah bangunan rumah tangga yang bahagia, sejahtera, penuh kedamaian dan ketentraman. Maka dari itu, konsep kesetaraan dalam perkawinan dalam memilih suami dan istri sebagai pendamping, hendaklah memperhatikan dasar-dasar yang telah digariskan syariat Islam. Bilamana kaum muslimin bersedia memperhatikan serta mempraktekkan kaidah-kaidah dalam memilih suami istri sesuai dengan apa yang telah digariskan syariat Islam, maka keluarga bahagia sejahtera akan mudah tercapai, tentu akan memperoleh keberuntungan yang luar biasa, baik berupa ketenangan lahir maupun bathin, serta ketahanan dan kekokohan dalam menghadapi tantangan hidup maupun pengaruh negatif yang muncul.

Tuntunan Islam dalam memilih calon isteri atau calon suami yaitu agar menjadikan faktor kebaikan agama sebagai faktor utama, kemudian memutuskan dan menjadikan faktor agama sebagai faktor penentu dandikuti dengan karakter, kecantikan, kekayaan, keturunan dan sebagainya.²⁴ Dengan kata lain faktor agama sebagai faktor utama sedangkan yang lainnya sebagai penyempurna, karena

²¹Bugaran AntoniusSimanjuntak.*Harmonius Family Upaya Membangun Keluarga Harmonis*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017) h. 3-4.

²²Bugaran AntoniusSimanjuntak.*Harmonius Family Upaya Membangun Keluarga Harmonis...*h. 3-4.

²³Amir Syarfuiddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2006) h. 41.

²⁴ Yusdani dan Muntoha. *Keluarga Mashlahah*. H... 16.

jarang sekali didapati seorang calon istri dan calon suami memiliki faktor-faktor tersebut secara menyeluruh. Keagamaan merupakan salah satu pertimbangan yang wajib ditaati dalam pernikahan, sebagian ulama memaknai sebagai peringatan agar tidak mengutamakan selain alasan kebaikan agama. Kelanggengan pernikahan, ketentraman suami istri, kebahagiaan keluarga yang dikehendaki oleh Islam dapat dicapai dengan kebaikan agama, karena agama akan menguatkan pernikahan seiring berlalunya waktu dan usia. Sedangkan alasan yang lain berupa kekayaan, kecantikan dan keturunan, merupakan faktor yang bersifat temporer dan tidak menjamin kelanggengan rumah tangga, bahkan sering kali justru menyebabkan saling membanggakan dan meninggikan dirimasing-masing.

Dalam sisi yang lain memang faktor agama juga merupakan satu-satunya yang menjadi kesepakatan dan titik temu dari pendapat semua mazhab tentang kriteria setara. Penentuan setara dari segi agama juga bisa dikaitkan dengan tujuan pernikahan. Seseorang yang berfikir atas dorongan Islam dalam mewujudkan dan menginginkan berumah tangga, akan memperhatikan dengan penuh kejelasan dan mendapatkannya tanpa letih terhadap berbagai tugasterpenting dan tujuan kesetaraan dalam rumah tangga keluarga menurut Islam, di antaranya yaitu²⁵: (1) untuk mendapatkan kenyamanan jiwa dan ketenangan hidup dengan bersama-sama, (2) untuk menjaga kehormatan diri, (3) untuk mendapatkan keturunan, (4) bekerja sama dalam menghadapi kesulitan hidup, (5) melaksanakan hak-hak keluarga.²⁶

Memilih calon istri atau calon suami tidak boleh dilakukan secara sembarangan, banyak orang yang merasa perlu untuk mengetahui secara mendalam terhadap karakter dan sifat-sifat calon pilihan hidupnya.

Tentu saja menghendaki pernikahan didasarkan pada pilihan terbaik, dan pilihan dilakukan sesuai dengan syariat, karena ketika Islam menghendaki kelanggengan pernikahan, Islam tidak membiarkan begitu saja, melainkan menghadirkan serangkaian tuntunan untuk menentukan pilihan yang terbaik. Tercapainya tujuan pernikahan memang tidak mutlak ditentukan oleh faktor keseimbangan atau kesepadanan semata, tetapi hal tersebut dapat menjadi penunjang yang utama, dan aspek keagamaan serta akhlaklah yang utama.

Mengacu kepada uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa kesetaraan dalam rumah tangga ditinjau dari aspek *maqashid syari'ah* adalah dalam rangka menciptakan kenyamanan jiwa dan ketenangan hidup dengan bersama-sama dalam rumah tangga, menjaga kehormatan diri, mendapatkan keturunan, bekerja sama dalam menghadapi kesulitan hidup dan melaksanakan hak-hak keluarga.

Analisis Kesetaraan dalam Membangun Keharmonisan Dalam Rumah Tangga Perspektif *Maqashid Syari'ah*

Harmonis adalah terpadunya dua unsur atau lebih. Dalam kehidupan sering atau bahkan selalu menginginkan adanya suatu harmonisasi, baik dalam keluarga ataupun aktivitas. Keluarga yang harmonis adalah tujuan dan keinginan setiap keluarga. Keluarga merupakan satu organisasi sosial yang paling penting dalam kelompok sosial dan keluarga merupakan lembaga di dalam masyarakat yang paling utama bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan sosial dan kelestarian biologis anak manusia.²⁷

Memiliki hubungan keluarga harmonis dapat membuat anak merasa aman dan dicintai. Tak hanya itu, keharmonisan dalam keluarga juga mampu membuat kehidupan Anda dan pasangan terasa lebih baik. Kehangatan dan kasih sayang satu sama lain menjadi salah satu ciri dari keluarga

²⁵ Yusdani dan Muntoha. *Keluarga Mashlahah*. H... 45.

²⁶ Ali Yusuf As-Subki. *Fiqh Keluarga*. (Jakarta: Amzah, 2018) h. 24.

²⁷ Yulis Jamiah. *Keluarga Harmonis Tinjauan Psikologi dan Agama*. (edisi empat). (Yogyakarta, Pustaka Pelajar. 2017) h. 78

harmonis. Beberapa manfaat memiliki keluarga yang harmonis, yaitu : Keluarga harmonis memiliki hubungan yang kuat antar anggotanya sehingga sulit terpecah-belah. Model keluarga ini tumbuh dengan komunikasi, koneksi, cinta, aturan, rutinitas, dan keamanan yang baik. Berbeda dengan keluarga tidak harmonis yang kerap dirundung oleh masalah antar anggota keluarga.²⁸

Aspek-aspek dari keharmonisan keluarga yaitu terdapat komitmen dalam keluarga, mengapresiasi dan memiliki rasa kasih sayang di antara anggota keluarga, terjalin komunikasi yang positif dalam keluarga, meluangkan waktu bersama untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama, menanamkan nilai-nilai spiritual dan keagamaan dalam keluarga, serta memiliki kemampuan yang baik untuk mengatasi stres dan krisis yang dialami dalam keluarga.²⁹

Keluarga yang bahagia bukanlah keluarga yang tanpa konflik, tanpa masalah. Masalah akan selalu muncul dan selalu ada. Keluarga harmonis merupakan merupakan dambaan setiap pasangan. Keluarga harmonis bukan berarti keluarga yang tidak pernah ada perselisihan, tapi keluarga yang bisa menyelesaikan setiap masalah di kehidupannya dengan baik dan saling menjaga hak dan kewajiban masing-masing.³⁰

Dalam Islam telah ditegaskan bahwa manusia sama dihadapan Allah SWT hanya ketakwaannya semata yang menjadi ukuran bahwa ia mulia atau tidak di sisi Allah SWT. Adapun kesetaraan disyariatkan untuk menghindari gunjingan yang terjadi apabila

pernikahan dilangsungkan antara sepasang pengantin yang tidak sekufu (sederajat) dan juga demi kelanggengan kehidupan pernikahan, sebab apabila kehidupan

sepasang suami istri sebelumnya tidak jauh berbeda tentunya tidak terlalu sulit untuk saling menyesuaikan diri dan lebih menjamin keberlangsungan kehidupan rumah tangga.³¹

Namun kesetaraan bukanlah termasuk syarat sahnya suatu pernikahan, dalam arti akad nikah tetap sah meskipun kedua mempelai tidak sekufu apabila memang ridho, sebab kesetaraan adalah hak yang diberikan kepada seorang wanita dan walinya, dan mereka diperbolehkan menggugurkan hak itu dengan melangsungkan suatu pernikahan antara pasangan yang tidak sekufu, apabila wanita tersebut dan walinya ridho/setuju.³² Secara tekstual Islam hanya memberikan panduan dalam memilih pasangan yang hendak dijadikan pasangan hidup, bukan mengatur keharusan dalam hal kafa'ah (keseimbangan). Petunjuk dalam pemilihan pasangan dapat dilihat dalam banyak firman

Adapun dalam hadis disebutkan postulasi kesetaraan dalam beberapa kriteria, yang hendaknya diperhatikan menjelang perkawinan. Hadis tersebut berbunyi:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَوْجًا زُفِيَ بَيْنَهُ عَتَقَانِ
 وَنِكَاحَ صَدِيقَيْنِ لَعَنَ اللَّهُ الْفَاحِشَ وَالدَّوَسَّ وَهَذَا
 الْقَوْلُ أَكْبَرُ مَا لَعَنَ اللَّهُ الْفَاحِشَ وَالدَّوَسَّ
 وَنِكَاحَ صَدِيقَيْنِ وَنِكَاحَ زَوْجَيْنِ لَعَنَ اللَّهُ الْفَاحِشَ
 وَالدَّوَسَّ وَنِكَاحَ زَوْجَيْنِ لَعَنَ اللَّهُ الْفَاحِشَ وَالدَّوَسَّ

Artinya: “Dari Abu Hurairah, dari Nabi bersabda: wanita dinikahi karena empat, yaitu harta, nasab, kecantikan dan agamanya. Pilihlah wanita yang taat kepada agamanya, maka kamu akan berbahagia”.³³

Hadis Nabi tersebut menjelaskan bahwa terdapat hirarki pemilihan calon pasangan perempuan ditinjau dari sisi tujuan pokok perkawinan yaitu:³⁴

Psikologi dan Agama. (edisi empat)... h. 78

²⁸<http://news.upmk.ac.id/home/post/pentingnya.keharmonisan.dalam.keluarga.html> diakses tanggal 12 Februari 2023

²⁹http://repository.upi.edu/33475/5/S_PPB_1307068_Chapter2.pdf diakses tanggal 12 Maret 2023

³⁰ Yulis Jamiah. *Keluarga Harmonis Tinjauan*

³¹Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab...* h. 361

³²Ilyas Syamhari. *Pandangan Masyarakat Pesantren Tentang Kafa'ah Untuk Menggunakan Hak Ijbar; Studi Pada Masyarakat Pesantren Di Kec. Labang Kab. Bangkalan – Madura* (Surabaya; IAIN Sunan Ampel. 2020)h. 193

³³ Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari, Al-Maktabah Al-Syamilah, Kitab Al-Nikah bab Al-Akfa' fi Al-Diin*. Hadis nomor. 4700.

³⁴ Ilyas Syamhari, *Pandangan Masyarakat Pesantren Tentang Kafa'ah Untuk Menggunakan Hak*

1. Pemilihan istri dari segi kepemilikan harta. Tipikal ini berfungsi pemenuhan kebutuhan material, yang membantu memecahkan kesulitan hidup yang bersifat material.
2. Pemilihan istri berdasar pada nasabnya. Nasab merupakan pemilihan kedua setelah kekayaan dalam hal memilih pasangan. Tipikal ini berguna bagi seseorang yang mementingkan nasab, juga untuk meraih posisi, baik untuk kemulyaan atau derajad tertentu.
3. Pemilihan istri berdasarkan kecantikan. Tipikal ini berdasar pada sifat biologis kecantikan. Hal ini bertujuan untuk menjaga dari penyimpangan dalam berumah tangga. Kecantikan diasumsikan sebagai faktor yang memenuhi kebutuhan bersenang-senang, sehingga akan menjaga dari penyimpangan. Akan tetapi, faktor kecantikan ini bukanlah faktor utama. Hal ini berdasar hadis Nabi yang berbunyi:

زَوْجُكَ إِنْ سَأَلَ عَنْ نِسَابِهَا
 حَسْبُكَ وَكَفَىكَ وَزَوْجُكَ
 جَاهُكَ وَنَسَبُكَ وَزَوْجُكَ
 أَوْ نَسَبُكَ وَنَسَبُكَ وَزَوْجُكَ
 سَمْعُكَ وَبَصَرُكَ وَزَوْجُكَ
 سَمْعُكَ وَبَصَرُكَ وَزَوْجُكَ

Artinya: “Janganlah engkau menikahi perempuan karena kecantikannya, barangkali kecantikannya menjadi menolak, dan janganlah engkau menikahi karena hartanya, barangkali hartanya menjadikan ia berlaku curang, tetapi nikahilah karena agamanya, dan sungguh seorang budak perempuan yang hitam legam yang beragama baik itu lebih utama”³⁵

4. Pemilihan istri berdasar agamanya. Rasulullah memposisikan tipikal ini sebagai tipikal utama dalam pemilihan pasangan. Hal ini karena faktor agama merupakan faktor yang urgen. Faktor

Kitab Al-Nikah, Bab Tazwij Dzawati Al-Diin. Hadis nomor 1849.

Ijbar;Studi Pada Masyarakat Pesantren Di Kec.Labang Kab. Bangkalan – Madura (Surabaya; IAIN Sunan Ampel. 2020) h. 175

³⁵ Ibnu Majah, Al-Maktabah Al-Syamilah,

keagamaan merupakan faktor yang unggul dalam pemilihan pasangan, melebihi faktor lainnya. Karena perempuan yang berkualitas secara keagamaan, meski kurang cantik secara fisik, agama merupakan hal yang patut dan perlu untuk dipertimbangkan.³⁶

Ulama sepakat dalam menentukan kualitas keberagamaan sebagai kriteria utama sebagai kriteria kesetaraan. Bahkan, kriteria ini menjadi alasan utama dan satu-satunya madzhab Maliki dalam menentukan kesetaraan dalam perkawinan.

Kesimpulan

Kesetaraan dalam rumah tangga ditinjau dari aspek *maqashid syari'ah* adalah dalam rangka menciptakan kenyamanan jiwa dan ketenangan hidup dengan bersama-sama dalam rumahtangga, menjaga kehormatan diri, mendapatkan keturunan, bekerja sama dalam menghadapi kesulitan hidup dan melaksanakan hak-hak keluarga. Islam telah mengatur bahwa dalam memilih pasangan hendaklah diperhatikan nasab, harta, kedudukan, fisik dan agama. Namun dalam memilih pasangan tersebut, agamalah yang harus menjadi pertimbangan utama. Kelanggengan pernikahan, ketentraman suami istri, kebahagiaan keluarga yang dikehendaki oleh Islam dapat dicapai dengan kebaikan agama, karena agama akan menguatkan pernikahan seiring berlalunya waktu dan usia.

Sedangkan alasan yang lain berupa kekayaan, kecantikan dan keturunan, merupakan faktor yang bersifat temporer dan tidak menjamin kelanggengan rumah tangga, bahkan sering kali justru menyebabkan saling membanggakan dan meninggikan diri masing masing. Tujuannya adalah menjaga kokohnya keturunan dan demi terjaminnya kelangsungan serta kesinambungan nasab yang mulia tersebut, lebih-lebih dengan adanya perintah Allah Swt dan RasulNya, kesetaraan harusnya lebih diperhatikan,

ditekankan serta dipertahankan sebaik mungkin.

Maqashid syari'ah dari kesetaraan dalam membangun keharmonisan rumahtangga adalah dalam rangka menciptakan kenyamanan jiwa dan ketenangan hidup dengan bersama-sama dalam rumahtangga, menjaga kehormatan diri, mendapatkan keturunan, bekerja sama dalam menghadapi kesulitan hidup dan melaksanakan hak-hak keluarga.

Daftar Pustaka

Abd. Rahman Ghazaly. 2019. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.

Abdul Rahman Ghozali. 2019. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Perdana Media Group.

Abdur Rahman al-Jaziri. 2013. *Kitāb al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah*. Jilid IV. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari, Al-Maktabah Al-Syamilah, Kitab Al-Nikah bab Al-Akfa' fi Al-Diin*. Hadist nomor. 4700.

Ali Yusuf As-Subki. 2018. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah.

Al-Sayyid Sabiq. 2013. *Fiqh as-Sunnah*. Terjemahan Mohammad Thalib. cet. I. Bandung : Al-Ma'ârif. Jilid VII.

Amir Syarfuiddin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Grup.

Amir Syarfuiddin. 2016. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Grup.

Amir Syarifudin. 2019. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat Dan*

Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana.

Bugaran Antonius Simanjuntak. 2017. *Harmonius Family Upaya Membangun Keluarga Harmonis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Ibnu Majah, *Al-Maktabah Al-Syamilah, Kitab Al-Nikah, Bab Tazwij Dzawati Al-Diin*. Hadist nomor 1849.

Ilyas Syamhari. 2020. *Pandangan Masyarakat Pesantren Tentang Kafa'ah Untuk Menggunakan Hak Ijbar; Studi Pada Masyarakat Pesantren Di Kec. Labang Kab. Bangkalan – Madura*. Surabaya; IAIN Sunan Ampel.

Ilyas Syamhari. 2020. *Pandangan Masyarakat Pesantren Tentang Kafa'ah Untuk Menggunakan Hak Ijbar; Studi Pada Masyarakat Pesantren Di Kec. Labang Kab. Bangkalan – Madura*. Surabaya; IAIN Sunan Ampel.

Kementerian Agama. 2019. *Bahan Penyuluhan Hukum*. Jakarta : Dirurais.

Khairiah, K. (2018). *Kesempatan Mendapatkan Pendidikan Dalam Kajian Tingkat Pendidikan dan Pendapatan Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

M. Nazir. 2013. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Mardalis. 2017. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Gramedia Widayana.

Moh. Ali Wafa. 2018. *Hukum Perkawinan di Indoensia*. Pamulang: Yasmi.

Muhammad Jawad Mughniyah. 2017. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta : Lentera.

Syaikh Mahmud Al-Mashri. 2018. *Perkawinan Idaman*. Jakarta : Qisthi Press.

Yulis Jamiah. 2017. *Keluarga Harmonis Tinjauan Psikologi dan Agama*. (edisi empat). Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Yusmita, Yusmita. (2023). Keadilan Gender Dalam Sistem Kewarisan Bilateral Hazairin. *Al-Khair Journal: Management, Education, And Law*, 3(1), 155-170.

Zurifah Nurdin. 2020. *Perkawinan. Perspektif Fiqh, Hukum Positif dan Adat di Indonesia*. Jakarta : Elmarkazi.